BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan mengenai hubungan antara agama dan negara merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkepanjangan dikalangan para ahli. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Bahkan, menurut Syafi'i Maarif (1935 M), dan Harun Nasution (1919-1998 M), seorang ahli teologi Islam pernah mengatakan bahwa persoalan yang telah memicu konflik intelektual yang pertama kalinya dalam kehidupan umat Islam adalah terkait dengan masalah hubungan antara agama dan negara. ²

Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat (politik).³ Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan suatu problem tersendiri. Umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam. Sebagian dari masyarakat menganggap bahwa Islam hanya sebatas agama saja. Sebagian yang lain menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai agama dan negara.⁴

¹ Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet ke-1, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), .58.

²Ahmad Syafi'i Maarif, "Pengantar" dalam M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Cet ke-1, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), ix

³ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet. Ke-8, (Jakarta: LP3ES, 1996), 1.

⁴ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Cet. Ke-1, (Jakarta: LP3ES, 1996), 15.

Perdebatan dan diskusi mengenai ini sesungguhnya lebih terletak pada tataran konseptualisasi dan pola-pola hubungan antara keduanya. Dimana perdebatan ini muncul dilatar belakangi oleh teks-teks agama sendiri yang pola hubungannya dikotomis. Agama dan negara seringkali dikesankan sebagai dua wilayah yang berhadapan. Misalnya, hubungan dunia akhirat atau *al-dunya wa al-din*. Baik al-Qur'an maupun hadits banyak menyebut dua hal tersebut. Bahkan sering dijumpai ungkapan *al-Islām huwa al-din wa al-dawlah.* Kesan berhadap-hadapan seperti itulah yang kemudian memunculkan kontroversi yang tajam dan keras di sekitar konsep hubungan agama dan negara. Ketegangan perbedaan hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*). Dari keterangan-keterangan di atas, kemudian timbul pertanyaan apakah Islam mempunyai konsep tentang negara? Untuk menjawab tentang pertanyaan ini kiranya sangat perlu kita menengok ke belakang, perjalanan sejarah pemikiran para ulama dalam konteks ini.

Memang dalam Islam, negara bisa diterjemahkan dengan berbagai cara.

Perbedaan ini bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis, tetapi
bersumber juga dari aspek teologis-doktrinal. Walaupun Islam mempunyai konsep

_

⁵Ahmad Suaedy, *Pergulatan Pesantren Demokrasi*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 88.

⁶ ibio

⁷ Dede Rosyada, . *Pendidikan Kewargaan...*, 61.

'khalifah, dawlah, ḥukumah, tetapi al-Qur'an belum menjelaskan secara rinci tentang bentuk dan konsepsi tentang negara Islam.⁸

Ada sederet teoritisi Islam yang mewakili Zaman klasik yang bisa disebutkan, antara lain: Ibn Abi Rabi' (833-842 M.), hidup pada abad ke-9 dengan karyanya yang bertitel *Sulūk al-Mālik fī Tadbīr al-Mamālik* menekankan pada ketuhanan dan memadukannya dengan teori tentang asal-usul negara; Al-Fārābī (257-339 M.) dalam karyanya *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah* dan *al- Siyāsah al-Madaniyyah* mengatakan bahwa yang dapat dan boleh menjadi kepala negara adalah anggota masyarakat atau manusia yang paling sempurna (al-Insān al-Kāmil); Al-Mawardi (975-1058 M.) dengan karyanya al-Aḥkām al-Sulṭānīyah, dan Siyasah al-Malik, menekankan hubungan yang demikian erat antara Syari'ah dan Imamah;

Di antara pemikir-pemikir klasik salah satu yang akan penulis ulas adalah Imam al-Mawardi. Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Mawardi dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H. atau 975 M. Situasi politik dunia Islam pada masa al-Mawardi yakni sejak akhir abad X sampai dengan pertengahan abad XI M. Mengalami kekacauan dan kemunduran bahkan lebih parah dibandingkan masa sebelumnya. Mengalami kekacauan dan kemunduran al-Mu'tamid, al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan khalifah al-Muti' pada

⁸ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan "Islam Politik" di Indonesia era 1970-an dan 1980-an*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 1

Ahmad Syafi'i Maarif, "Pengantar" dalam M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran...,* ix-x.

¹⁰ Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Cet. ke-1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), 55.

akhhir abad IX M. Di masa ini tidak ada stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban serta pemegang kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain. Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya dengan para panglimanya yang berkebangasaan Turki atau Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada satu orang kepala negara.

Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para penglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala negara bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraysh. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraysh sebagai salah satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan. Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat-syarat tersebut.

¹¹ Ibid., 59.

Melihat dari beberapa pemikir ulama klasik dapat dipahami bahwa secara eksplisit maupun implisit menyatakan tujuan dibentuknya suatu negara tidak semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah manusiawi belaka, melainkan untuk kebutuhan ruhaniyyah dan ukhrawiyah. Untuk kepentingan ini agama dijadikan landasan dan dijadikan sebagai fondasi dan kehidupan kenegaraan. Dari sinilah kemudian muncul jargon politik Islam: *al-Islām Din wa Dawlah* (Islam adalah agama dan negara). Dari konsep ini berarti tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Sementara di sisi lain ada yang bersikap secara tegas menyatakan pemisahan antara agama dan negara, dan tidak ada kewajiban untuk membangun sebuah negara Islam di dunia ini. Bagi yang memegang konsep ini memandang bahwa agama adalah urusan akhirat, sedangkan negara urusan dunia.

Sebenarnya, konsep negara adalah merupakan gejolak modern. ¹³bahwa dunia Islam mulai ramai membicarakan konsep negara ini setelah berakhirnya sistem kekhalifahan di Turki. ¹⁴ Selama penjajahan Barat atas dunia Islam, kaum muslimin tidak sempat berpikir tentang ajaran agama mereka secara jelas, komprehensif dan tuntas mengenai pelbagai masalah. Namun kejelasan tentang ada dan tidaknya konsep yang definitif mengenai masalah ini belum bisa dipastikan begitu saja.

¹² Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah...*, 56.

¹³ Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Editor: Edy A. Effendi, Cet. Ke-1, (Jakarta: Paramadina, 1998), 158.

¹⁴ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Editor: Hamid Basyaib, Cet. Ke-5, (Bandung: Mizan, 1994), 36.

Berkaitan dengan pembahasan hubungan antara agama dan negara, Ahmad Tafsir mengklasifikasikan hubungan antara agama dan negara menjadi empat model. Yaitu¹⁵:

1. Model pertama, negara komunis

Model negara komunis adalah negara yang anti agama, mereka berpandangan bahwasannya agama merupakan candu bagi masyarakat. Salah satu bentuk gerakan mereka adalah menghidupkan gerakan atheis.

2. Model kedua, negara sekuler

Model yang kedua ini menghendaki adanya pemisahan (disparitas) antara negara dan agama, negara tidak mengurusi agama, dan agamapun tidak mengurusi negara. Negara dan agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki jalur bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasar pada pemahaman ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang benar-benar berasal dari kesepakatan manusia melalui kontrak sosial dan tidak ada kaitannya dengan agama (sharī'ah).

3. Model ketiga, negara sekuler yang mementingkan agama (simbiotik)

Dalam negara model ini agama sangat dipentingkan, dipelihara dan dikembangkan. Hal itu dilakukan karena negara melihat agama mempunyai peran yang signifikan, dalam hal ini agama memperkuat negara, negara berkepentingan

¹⁵ Ali Abdul Raziq, *Khilafah Dan Pemerintahan Dalam Islam*, Terjemahan: Ahmad tafsir. (Bandung: Pustaka, 1985), 13.

terhadap agama, intinya agama berguna bagi negara, dan sebaliknya agama berkepentingan pada negara untuk mengembangkan ajaran agama

4. Model keempat, negara agama (integralistik)

Model negara ini menganggap bahwa negara dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dengan politik atau negara. Model ini kemudian melahirkan konsep tentang agama-negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaa. Dari sinilah kemudian paradigma *integralistik* dikenal juga dengan faham Islam: *al-Islām Din wa Dawlah*, yang sumber hukum positifnya adalah hukum Agama.

Pada model negara kedua, Ali Abdul Raziq berpedoman, yaitu dengan pemisahan antara urusan agama dan negara maka bisa mempercepat pembangunan dan kemajuan negara. Ali Abdul Raziq dalam pemikirannya yang dituangkan dalam bukunya *al Islām Wa Uṣūl al Ḥukm* jelas-jelas telah mengajak kepada kita semua untuk mengikuti sekulerisasi. Hal ini dilatar belakangi karena pemikirannya mengenai sekulerisasi, negara bisa menemukan jalan keluar untuk mencapai suatu kemakmuran.

¹⁶ Ahmad Hakim dan M. Thalhah. *Politik Bermoral Agama*. (Yogyakarta: UII Pers, 2005), 80

Dari uraian di atas kita dapat mengetahui, ada dua paradigma yang diambil dari kedua tokoh ini, Ali Abdul Raziq dan Imam Mawardi. Sebuah konsep tentang negara jika ditinjau dari dua tokoh yang berbeda tentu menarik untuk dikaji lebih dalam. Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang studi komparatif konsep negara menurut pemikiran Imam Mawardi dengan menurut pemikiran Ali Abdul Raziq.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang muncul antara lain adalah:

- 1. Konsep negara menurut pemikiran Imam Mawardi
- 2. Konsep negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq
- 3. Pro dan kontra mengenai konsep negara menurut perspektif islam
- 4. Persamaan dan perbedaan konsep negara menurut pemikiran Imam Mawardi dengan konsep negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- 1. Konsep negara menurut pemikiran Imam Mawardi.
- 2. Konsep negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq.
- Persamaan dan perbedaan antara konsep negara menurut pemikiran Imam Mawardi dengan konsep negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana konsep negara menurut pemikiran Imam Mawardi?
- 2. Bagaimana konsep negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq?
- 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep negara menurut pemikiran Imam Mawardi dengan konsep negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian yang sudah pernah dilakukan dan yang belum dan dimana posisi penilitian yang akan dilakukan diantara penelitian-penilitian yang sudah ada itu. Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi atau plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan.

Pembahasan mengenai konsep negara telah banyak ditulis oleh para penulis lain sebelumnya, diantara penelitian-penilitian yang sudah ada itu adalah:

- Penilitian saudara Ade Juarsih tentang konsep negara menurut Ali Abdul Raziq.
 Penelitian ini memfokuskan tentang beberapa pengaruh tulisan-tulisan Ali Abdul Raziq dan juga unsur-unsur negara. Hal inipun tidak murni dari pemikiran Ali Abdul Raziq tetapi masih banyak pemikiran negara dari tokoh-tokoh lain.
- Penelitian dari saudara Hanif Azizi tentang study komparatif pemikiran Ali
 Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Atoturk menganai konsep negara modern.

¹⁷ Ade Juarsih, *Negara Menurut Ali Abdul Raziq*, (Skripsi-UIN Bandung, Bandung, 2008)

Berdasarkan kajian yang diteliti dari penelitan tersebut adalah pada bagaimana hubungan antara pemikiran Ali Abdul Raziq dengan pemikiran Mustafa Kemal Atoturk yang hampir sama pemikirannya yakni menghendaki konsep negara yang sekuler. Maslahah lebih digunakan untuk melihat konsep negara modern yang menghendaki pemisahan antara agama dan negara.¹⁸

Dari dua penelitian yang sudah ada, terlihat bahwa dari segi tema penelitian ada kesamaan, perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode komparatifnya dimana penulis mencoba menggali terhadap studi komparatif konsep negara menurut pemikiran Imam Mawardi dengan menurut pemikiran Ali Abdul Raziq. Sementara itu, pada penelitian yang sudah ada, sebagian besar hanya membahas tentang konsep negara menurut Ali Abdul Raziq beserta karya-karyanya dan hubungan antara pemikiran Ali Abdul Raziq dengan pemikiran Mustafa Kemal Atoturk tentang konsep negara modern.

Mengingat studi komparatif antara pemikiran Imam Mawardi dengan pemikiran Ali Abdul Raziq tentang konsep negara belum pernah dibahas sebelumnya. serta melihat pada fenomena yang terjadi saat ini dimana salah satu pihak ada yang fanatik menghendaki penyatuan antara agama dan negara, dan di pihak lain ada yang fanatik menghendaki pemisahan antara agama dan negara. Supaya perdebatan antara negara dan agama tidak berlarut-larut. Oleh karena itu penelitan ini berusaha menyajikan mencari persamaan dan perbedaan antara konsep negara menurut

_

¹⁸ Hanif Azizi, *Studi Komparatif Pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk Mengenai Konsep Negara Modern*, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

pemikiran Imam Mawardi dengan konsep negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq.

E. Tujuan Penilitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui konsep negara menurut pemikiran Imam Mawardi
- 2. Untuk mengetahui konsep negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq
- 3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep negara menurut pemikiran Imam Mawardi dengan menurut pemikiran Ali Abdul Raziq

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek:

- Segi teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan hepotesa awal bagi penelitan selanjutnya, serta dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Islam pada program studi Siyasah Jinayah, jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum.
- 2. Segi praktis yaitu para politikus maupun akademisi dapat dijadikan rujukan dalam berijtihad, juga sebagai acuan dimana mereka dapat mengambil mana

yang baik dan mana yang benar, dalam artian pemikiran kedua tokoh ini bisa diambil sisi baiknya, dan disesuaikan dengan kebutuhan negara.

G. Definisi Operasional

Perlu dijelaskan secara operasional dengan harapan sebagai pijakan awal untuk memahami maksud kajian dan uraian lebih lanjut, dan juga dapat menghindari kesalahpahaman dalam memberi orientasi terhadap studi ini.

Studi komparatif : Kajian, telaah, penelitian ilmiah berisikan tentang

perbandingan.¹⁹

Konsep Negara : Pemikiran atau rancangan tentang negara.

Imam Mawardi : Seorang pemikir, tokoh terkemuka, dan

penulis yang produktif diantara tulisannya

yang terkenal adalah al-Ahkām al-Sultānīyah.

Ali Abdul Raziq : Seorang ilmuwan, praktisi hukum pada

Mahkamah Syari'ah Mesir, sekaligus penulis

buku yang berjudul "al-Islām Wa Uṣūl al-Ḥukm".

Kesimpulan dari definisi di atas adalah penulisan membandingkan antara dua pemikiran tokoh politik, yaitu Imam Mawardi dan Ali Abdul Raziq tentang konsep negara dalam perspektif islam.

¹⁹ Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2008), 232.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁰

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (bahan-bahan pustaka), yaitu penelitian data-data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, dan sumbersumber lainnya seperti internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih oleh penulis. Studi Komparatif Antara Pemikiran Imam Mawardi dengan Pemikiran Ali Abdul Raziq Tentang Konsep Negara.

Selanjutnya, untuk dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah yaitu untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Diantaranya adalah data berupa biografi Imam Mawardi, tulisan-tulisan karya Imam Mawardi yang menjelaskan tentang negara dalam perspektif islam, dan data berupa biografi Ali Abdul Raziq, tulisan-tulisan

_

²⁰ Lexi J Moeloleng, *Metode Penelitan Kwalitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1933)

karya Ali Abdul Raziq yang menjelaskan tentang konsep negara dalam perspektif islam.

2. Sumber data

Adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber data yang dijadikan pengangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah diatas. Dalam penelitan ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, Karena penelitian ini tidak terlepas dari pemikiran kedua tokoh yaitu Imam Mawardi dengan Ali Abdul Raziq, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data primer. Sumber primer dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- Imam mawardi, al-aḥkām al sulṭānīyah. Bekasi: Darul Falah, 2010 yang mengulas tentang konsep kenegaraan versi Islam
- 2) Ali Abdul Raziq, Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam, terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985. Di sini semua pembahasan dan pendapat Ali Abdul Raziq diulas, mulai dari khilafah, pemerintahan dan islam, khilafah dan pemerintahan dalam islam.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Sumber sekunder dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang**Percaturan dalam Konstituate, Jakarta: LP3S 1996.
- 2) Ahmad Suaedy, *Pergulatan Pesantren Demokrasi*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- 3) M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan bagi Keberadaan "Islam Politik" di Indonesia era 1970-an dan 1980-an, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- 4) Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kotemporer*, editor: Edy A. Efendi, Jakarta: Paradigma, 1998.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitan, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitan. Penulis dalam pengumpulan data ini menggunakan cara dokumentasi, yaitu dengan mencari pokok-pokok bahasan yang sesuai dengan pembahasan karya ilmiah ini. Seperti mengumpulkan, membaca, mendownload (apabila data dicari dari internet), merangkum, mengkaji, menulis data yang didapat dari penelitan data, atau

literatur-literatur yang ada, baik berupa buku-buku, dokumen, maupun dari berbagai sumber, seperti artikel dan sumber internet. Seperti berupa mengumpulkan data, membaca, mengkaji dan menulis biografi Imam Mawardi, latar belakang kehidupan Imam Mawardi dan pemikiran Imam Mawardi. Mengumpulkan data, membaca, mengkaji, menulis biografi Ali Abdul Raziq, latar belakang Ali Abdul Raziq dan pemikiran Ali Abdul Raziq.

4. Teknik mengolah data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²¹ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²² Dengan teknik ini penulis dapat memperoleh gambaran tentang Studi Komparatif

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153
 Ibid., 154

Antara Pemikiran Imam Mawardi dengan Ali Abdul Raziq Tentang Konsep Negara.

- c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengam menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²³
- d. *Transliterasi*, yaitu teknik mengubah huruf ke huruf atau ke bahasa lain agar bisa dipahami oleh orang-orang yang membaca. Dalam penelitan ini mentranstliterasikan kitab-kitab ber bahasa Arab ke bahasa Indonesia

5. Teknik analisis data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran antara pemikiran Imam Mawardi dengan pemikiran Ali Abdul Raziq tentang konsep negara.

²³ Ibid., 195

b. Metode analisis data komparatif

Yaitu dengan membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tentang pendapat mereka mengenai konsep negara, agar dapat mengetahui perbedaan dan persamaannya, juga mengetahui kekurangan dan kelebihannya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan menjelaskan secara detail semua tentang pemikiran Imam Mawardi diantaranya berisi tentang biografi Imam Mawardi, latar belakang yang mempengaruhi pemikiran Imam Mawardi, dan pemikiran Imam Mawardi tentang konsep negara

Bab ketiga, akan menjelaskan secara detail semua tentang pemikiran Ali Abdul Raziq diantaranya berisi tentang biografi Ali Abdul Raziq, latar belakang yang mempegaruhi pemikiran Ali Abdul Raziq, dan pemikiran Ali Abdul Raziq tentang konsep negara.

Bab keempat, memuat perbandingan (termasuk persamaan dan perbedaan) tentang konsep negara menurut pemikiran Imam Mawardi dengan menurut pemikiran Ali Abdul al Raziq.

Bab kelima, memuat penutup yang berisi simpulan tentang pemikiran Imam Mawardi tentang konsep negara, pemikiran Ali Abdul Raziq tentang konsep negara. Dan perbandingan pemikiran kedua tokoh tersebut serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.